



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-09/D3/04/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014, Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-09/D3/04/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pekalongan.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, untuk di lingkungan Kabupaten dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

8. Audit Kinerja Berbasis Risiko adalah audit yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan proses pengelolaan risiko atas program strategis/prioritas pimpinan daerah dengan sasaran menilai ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku, menilai aspek ekonomis, efisien dan efektif, menilai keberhasilan pencapaian program strategis, memberikan saran perbaikan pengelolaan risiko dan pengendalian intern.
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
10. Penilaian Kinerja adalah proses perbandingan antara target (formal/ideal) dengan realisasi pemenuhan kriteria kinerjanya sehingga diperoleh capaian kinerja dari suatu indikator kinerja dan simpulan tingkat keberhasilan kinerja tersebut.
11. Ekonomis adalah perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang tepat, yang berarti meminimalkan biaya perolehan input yang akan digunakan dalam proses dengan tetap menjaga kualitas dan standar yang diterapkan.
12. Efisien adalah suatu keadaan apabila suatu entitas mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal.
13. Efektif adalah output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan.
14. Efektivitas adalah pencapaian tujuan, berkaitan dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (outcomes).
15. Pendekatan *Logic* adalah suatu metode pengukuran yang menguraikan hubungan sebab akibat antara berbagai komponen program dengan komponen indikator kinerja seperti input, output, dan outcome.
16. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

17. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PPBR adalah pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP Daerah.
18. Desk audit adalah penelaahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan atas audit yang dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilakukan Audit Kinerja Berbasis Risiko.
19. Observasi adalah prosedur audit berupa pengamatan proses dan prosedur proses bisnis yang dilakukan oleh Auditor.
20. Inspeksi adalah prosedur audit berupa pemeriksaan secara keseluruhan atau terperinci terhadap dokumen, catatan dan kondisi fisik keluaran dari Program/ Kegiatan/ SubKegiatan yang dilakukan Audit Kinerja Berbasis Risiko.
21. Wawancara adalah prosedur audit untuk mengumpulkan informasi dengan cara netral dan tidak menuduh dengan tujuan meyakinkan bukti-bukti audit yang telah diperoleh sebelumnya.
22. Focus group discussion adalah diskusi terfokus antara tim audit dengan manajemen auditi untuk membahas simpulan audit kinerja berbasis risiko.
23. Pegawai Kunci adalah pegawai yang bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilakukan Audit Kinerja Berbasis Risiko.
24. Auditi adalah pihak yang diaudit.
25. Stakeholder adalah pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan.
26. Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya disingkat IKK adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
27. Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat KKA adalah catatan yang dibuat auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan berkenaan dengan pelaksanaan audit.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Inspektur ini untuk memberikan kesamaan pemahaman tentang Audit Kinerja Berbasis Risiko bagi APIP dan stakeholder.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Inspektur ini sebagai petunjuk/acuan bagi APIP dalam melakukan Audit Kinerja Berbasis Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Audit Kinerja Berbasis Risiko meliputi pencapaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas yang memiliki risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam PKPT yang disusun berdasarkan PPBR.
- (2) Audit Kinerja Berbasis Risiko bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.

BAB II METODOLOGI AUDIT

Pasal 4

- (1) Audit dilakukan menggunakan instrumen Audit Kinerja yang memuat:
 - a. unsur;
 - b. sub unsur;
 - c. parameter;
 - d. bobot kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- (2) Metode penilaian menggunakan Pendekatan *Logic*.

- (3) Metodologi audit yang dapat digunakan antara lain:
 - a. *desk* audit;
 - b. observasi;
 - c. inspeksi;
 - d. wawancara;
 - e. *focus group discussion*; dan/atau
 - f. Prosedur audit lainnya.
- (4) Penilaian Kinerja setiap unsur, sub unsur, parameter, dan sub parameter dilakukan berdasarkan pada tingkat kelengkapan proses dan dokumentasi serta capaian *output* dan *outcome* yang dikonversikan dalam skor kinerja dan/atau predikat kinerja berdasarkan hasil kinerja.
- (5) Bobot kinerja dan predikat kinerja disusun bersama antara Inspektorat dan Auditi yang dituangkan ke dalam Instrumen Bobot Kinerja dan Predikat Kinerja.
- (6) Proses penilaian Audit Kinerja dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Penetapan Bobot Kinerja dan Predikat Kinerja sebagaimana tercantum pada Lampiran I.

BAB III TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Tahapan Audit Kinerja Berbasis Risiko meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. pemantauan tindak lanjut.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. persiapan penugasan;
 - b. penetapan tujuan dan ruang lingkup;
 - c. pemahaman proses bisnis Auditi;
 - d. identifikasi, penilaian risiko utama, dan pengendalian utama; dan
 - e. penetapan indikator kinerja, bobot penilaian, dan program kerja audit.
- (2) Persiapan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal meliputi:
- a. mengidentifikasi *Potential Audit Objective (PAO)*; dan
 - b. pembentukan tim audit.
- (3) Penetapan tujuan dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal meliputi:
- a. penetapan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam PKPT berdasarkan PPBR; dan
 - b. penetapan tujuan audit.
- (4) Pemahaman proses bisnis Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal meliputi:
- a. melakukan identifikasi dan evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan prioritas dan IKU;
 - b. melakukan identifikasi dan analisis sistem pengendalian intern;
 - c. melakukan identifikasi regulasi dan pihak yang terlibat dalam program/kegiatan; dan
 - d. identifikasi area kritis dari proses bisnis.
- (5) Identifikasi, penilaian risiko utama dan pengendalian utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. menentukan risiko-risiko utama yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas; dan
 - b. melakukan evaluasi register risiko dengan melakukan *brainstorming* dengan Kepala Perangkat Daerah dan pegawai kunci, serta membandingkan dengan hasil riset dan hasil kajian.

- (6) Penetapan indikator kinerja, bobot penilaian dan program kerja audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal meliputi:
 - a. menyepakati indikator kinerja dan bobot penilaian; dan
 - b. menyusun program kerja audit.
- (7) Penyusunan PKA sebagaimana ayat (6) huruf b dengan berpedoman pada Kendali Mutu Pengawasan APIP yang tercantum sebagaimana pada Lampiran II.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Audit Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, APIP melakukan pengukuran, penilaian, dan pengujian atas bukti-bukti yang diperoleh yang terkait dengan aspek ketaatan, aspek ekonomis, efisien, dan efektif, serta capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dengan model yang telah disepakati pada tahap perencanaan.
- (2) Tahapan pelaksanaan Audit Kinerja berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. mengumpulkan dan menguji bukti terkait aspek ketaatan, pengendalian intern serta aspek Ekonomis, Efisien, dan Efektif;
 - b. menilai dan menganalisis capaian kinerja IKU;
 - c. melakukan analisis penyebab jika capaian IKU tidak tercapai/tidak optimal;
 - d. melakukan pengujian terhadap risiko utama dan efektifitas desain pengendalian; dan
 - e. menyusun temuan, simpulan, pendokumentasian hasil audit dan KKA.
- (3) Pedoman pengukuran capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.

- (4) pengujian terhadap risiko utama dan efektifitas desain pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan:
 - a. mengidentifikasi, menilai, dan menetapkan risiko-risiko yang ada pada proses bisnis auditi;
 - b. mengidentifikasi risiko utama/risiko inheren yang tinggi/sangat tinggi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi;
 - c. mengidentifikasi pengendalian atas daftar risiko-risiko utama yang telah teridentifikasi.;
 - d. Pengendalian yang telah ada pada daftar risiko utama (tinggi dan sangat tinggi) tersebut kemudian APIP mengidentifikasi pengendalian utamanya;
 - e. Pengendalian utama yang telah ditetapkan kemudian diberikan simpulan atas kecukupan desain pengendalian utama terhadap risiko utama.
- (5) Kertas Kerja pengujian terhadap risiko utama dan desain efektifitas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 8

- (1) APIP mengkomunikasikan hasil Audit Kinerja Berbasis Risiko kepada Pimpinan Auditi secara formal untuk memperoleh tanggapan setelah melaksanakan tahapan sebagai berikut:
 - a. penugasan lapangan;
 - b. penyusunan simpulan dan temuan hasil audit; dan
 - c. pemberian rekomendasi
- (2) Kesepakatan pembahasan hasil Audit Kinerja Berbasis Risiko dituangkan ke dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Audit yang memuat informasi mengenai:
 - a. hasil kesimpulan audit;
 - b. tanggapan Auditi;

- c. rekomendasi yang disepakati maupun yang tidak disepakati; dan
 - d. hal-hal lain yang memerlukan pembahasan lebih lanjut.
- (3) Berita Acara Pembahasan Kesepakatan pembahasan hasil Audit Kinerja Berbasis Risiko sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.
 - (4) Laporan hasil Audit Kinerja Berbasis Risiko dituangkan dalam Laporan Hasil Audit yang ditujukan kepada Bupati dan dikomunikasikan kepada Pimpinan Auditi.
 - (5) Sistematika Laporan Hasil Audit Kinerja Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII.

Bagian Kelima Pemantauan Tindak Lanjut

Pasal 9

- (1) Seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari Audit Kinerja Berbasis Risiko harus ditindaklanjuti oleh Auditi paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal laporan hasil audit diterima oleh Auditi.
- (2) Pemantauan tindak lanjut dilakukan oleh Inspektorat melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
- (3) APIP memantau dan mendorong tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit.
- (4) Auditi yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil audit sebagaimana ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019, Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
PEKALONGAN NOMOR 55 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN AUDIT
KINERJA BERBASIS RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN.

BERITA ACARA KESEPAKATAN PENETAPAN BOBOT KINERJA
DAN PREDIKAT KINERJA

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu (tanggal-bulan-tahun) telah dilaksanakan kesepakatan Penetapan Bobot Kinerja dan Predikat Kinerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Adapun hal-hal yang disepakati adalah:

- A. Pengukuran Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada dilakukan terhadap 5 (lima) unsur komponen pengukuran yaitu:
- a. Capaian IKU (Nilai tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
 - b. Nilai Capaian Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - c. Nilai Capaian Fisik Program/Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - d. Nilai Maturitas Manajemen Risiko; dan
 - e. Nilai Capaian 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif).
- B. Predikat Kinerjaditetapkan berdasarkan bobot sebagai berikut :

Komponen Penilaian	Bobot
Nilai tingkat AKIP	10
Nilai capaian keuangan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	10
Nilai capaian fisik Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	10
Nilai Maturitas MR	20
Nilai Capaian 3E	50
Jumlah	100

- C. Hasil penilaian kinerja dikelompokkan pada 5 kategori penilaian sebagai berikut:

NO	Skala Penilaian	Kategori
1	$90,01 \leq X < 100,00$	A (Baik Sekali)
2	$75,01 \leq X < 90,00$	B (Baik)
3	$50,01 \leq X < 75,00$	C (Cukup)
4	$25,01 \leq X < 50,00$	D (kurang)
5	$0,00 \leq X < 25,00$	E (Kurang Sekali)

Demikian berita acara *entry meeting* ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan

Urban Bidaang Pengawasan
Bidang selaku
Wakil Penanggung Jawab

Nama
NIP.

Nama.
NIP.....

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
PEKALONGAN NOMOR 55 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN AUDIT
KINERJA BERBASIS RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN.

PROGRAM KERJA AUDIT KINERJA

KOP INSPEKTORAT

PROGRAM KERJA AUDIT (PKA)

Nomor :

- I. DASAR AUDIT
- II. OBYEK AUDIT (AUDITI)
- III. SUSUNAN TIM AUDIT
- IV. SIFAT AUDIT
- V. TUJUAN AUDIT
- VI. PERIODE AUDIT
- VII. JADUAL AUDIT
- VIII. RUANG LINGKUP AUDIT
- IX. SASARAN AUDIT DAN PEMBAGIAN TUGAS TIM
- X. JUMLAH / BENTUK LAPORAN
- XI. HAL-HAL LAINNYA
- XII. LANGKAH KERJA

Pengendali Teknis

Nama
NIP. Xxx

Wakil Penanggung Jawab

Nama
NIP. Xxx

Kajen, Tgl, bulan, tahun
Ketua Tim

Nama
NIP. xxx

Penanggung Jawab


Drs. Ali Riza M.Si
NIP. Xxx

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI
PEKALONGAN NOMOR TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN AUDIT
KINERJA BERBASIS RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN.

PEDOMAN PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Instrumen Audit Kinerja Berbasis Risiko meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Unsur.

Unsur penilaian Capaian Kinerja terdiri : (1) Capaian IKU (Nilai tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), (2) Nilai Capaian Keuangan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (3) Nilai Capaian Fisik Program/Kegiatan/Sub Kegiatan; (4), Nilai Maturitas Manajemen Risiko dan (5) Nilai Capaian 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif).

2. Sub unsur.

Sub Unsur dari 3E meliputi: ekonomis, efisien, dan efektif

3. Parameter.

Parameter dari sub unsur efisien dan efektif meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.

4. Bobot kinerja.

Bobot kinerja meliputi prosentase penilaian dari masing-masing unsur.

Pengukuran Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengukuran dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Capaian IKU (Nilai tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama didasarkan pada Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah, dengan cara mengalikan nilai capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan bobot.

Nilai capaian IKU didapatkan dari hasil nilai evaluasi atas AKIP perangkat Daerah terupdate (tahun terakhir evaluasi).

B. Nilai Capaian Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Pengukuran Capaian Kinerja Keuangan didasarkan pada Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan monitoring evaluasi capaian/realisasi keuangan), dengan cara mengalikan persentase kinerja keuangan dengan bobot.

Kinerja keuangan didapatkan dari laporan monev capaian /realisasi keuangan atas pelaksanaan Program/kegiatan/sub kegiatan terupdate (bulan yang terakhir)/SIMPEL tahun anggaran berjalan.

C. Nilai Capaian Fisik Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Pengukuran Capaian Kinerja Fisik didasarkan pada Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (hasil evaluasi capain fisik), dengan cara mengalikan persentase kinerja Fisik dengan bobot.

Kinerja fisik didapatkan dari laporan monev capaian /realisasi fisik atas pelaksanaan Program/kegiatan/sub kegiatan terupdate (bulan yang terakhir)/SIMPEL tahun anggaran berjalan.

D. Nilai Maturitas Manajemen Risiko.

Pengukuran Nilai Maturitas Manajemen Risiko didasarkan pada Hasil Evaluasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah yang dilakukan oleh APIP kemudian dikonversikan ke persentase. Hasil konversi kemudian dikalikan dengan bobot.

Kematangan MR	Level MR	Konversi (%)
<i>Risk Naïve</i>	1	20
<i>Risk Aware</i>	2	40
<i>Risk Defined</i>	3	60
<i>Risk Managed</i>	4	80
<i>Risk Enabled</i>	5	100

Nilai capaian Maturitas Manajemen Risiko Perangkat Daerah didapatkan dari hasil nilai evaluasi Maturitas Manajemen Risiko yang dilakukan oleh APIP terupdate (tahun terakhir evaluasi).

Apabila Perangkat Daerah yang diaudit belum pernah dilakukan evaluasi atas Maturitas Manajemen Risiko, maka Perangkat Daerah tersebut dianggap masih dalam tahap Risk Naive.

E. Nilai Capaian 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif).

Pengukuran Capaian Nilai 3E Program/Kegiatan/Sub Kegiatan didasarkan pada hasil Audit Kinerja dengan cara mengalikan persentase dengan bobot.

Dalam hal ini, koefisien tiap aspek 3E adalah sama atau disetarakan, tidak ada salah satu aspek yang lebih tinggi bobotnya dari aspek lainnya.

Nilai akhir capaian 3E didapatkan dari:

$$\text{Nilai ekonomis} = \frac{\text{Nilai (ekonomis + efisien + efektif)}}{3}$$

Berikut penjelasan masing-masing Nilai Capaian 3E :

1) Ekonomis.

Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses (kegiatan) dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang tepat. Tingkat keekonomisan yang baik dapat dicapai dengan meminimalkan biaya perolehan input yang akan digunakan dalam proses (kegiatan), dengan tetap menjaga kualitas dan standar yang diterapkan.

Capaian ekonomis didapatkan dari membandingkan harga realisasi dengan harga wajar. Harga wajar dapat berasal dari harga pasar wajar atau dari harga standarisasi harga barang dan jasa pemerintah (SHBJ) yang berlaku kemudian dipersentase, dirata-rata dan dibuat *grade* nilai.

Cara menghitung persentase keekonomian adalah :

$$\% \text{ keekonomisan} = \frac{\text{Harga Realisasi}}{\text{Harga Wajar}} \times 100 \%$$

Rentang persentase dan kriteria keekonomisan :

Nilai < 70%	=	Sangat ekonomis
100% ≥ Nilai ≥ 70%	=	Ekonomis
130% ≥ Nilai > 100%	=	Kurang ekonomis
Nilai > 130%	=	Tidak ekonomis

Nilai dari kriteria keekonomisan :

Kriteria	Nilai
Sangat ekonomis	4
Ekonomis	3
Kurang ekonomis	2
Tidak ekonomis	1

Nilai akhir ekonomis didapatkan dari :

$$\text{Nilai ekonomis} = \frac{\text{Kriteria keekonomisan}}{4} \times 50$$

2) Efisien.

Efisiensi merupakan hubungan optimal antara *input* dan *output*; Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* maksimal dengan jumlah *input* tertentu atau mampu menghasilkan *output* tertentu dengan memanfaatkan *input* minimal. Capaian efisien didapatkan dari :

a) Analisis kuantitatif.

Efisiensi kuantitatif dihitung dengan cara mengurangi capaian kinerja output dengan capaian kinerja keuangan dari masing-masing kegiatan/sub kegiatan yang dipersentase berdasarkan bobot tertimbang sesuai anggaran per kegiatan. Capaian kinerja output dihitung dengan membandingkan realisasi output dengan target output dan capaian kinerja keuangan dihitung dengan membandingkan realisasi keuangan dengan anggaran.

Nilai temuan yang telah dikalikan dengan bobot tertimbang sesuai anggaran per kegiatan/sub kegiatan menjadi pengurang dalam nilai efisiensi perkegiatan/sub kegiatan.

Rentang persentase dan kriteria efisiensi :

Nilai > 20%	=	Sangat Efisien
0% < Nilai ≤ 20%	=	Efisien
-20% < Nilai ≤ 0%	=	Kurang Efisien
Nilai ≤ -20%	=	Tidak Efisien

Nilai dari kriteria efisiensi :

Kriteria	Nilai
Sangat efisien	4
Efisien	3
Kurang efisien	2
Tidak efisien	1

b) Analisis kualitatif.

Analisis kualitatif dilakukan dengan melihat apakah Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara efisien baik dari sisi input maupun output dengan cara melihat dan memahami kelogisan pelaksanaan suatu Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan pemahaman mengenai bisnis proses.

Hasil pemahaman dan pendalaman tersebut kemudian dihubungkan kepada dampak terhadap efisiensi pelaksanaan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan apakah hal tersebut menguntungkan atau tidak.

Kriteria keefisienan :

Jika Sangat Menguntungkan	=	Sangat Efisien
Jika Menguntungkan	=	Efisien
Jika Kurang Menguntungkan	=	Kurang Efisien
Jika Tidak Menguntungkan	=	Tidak Efisien

Nilai dari kriteria efisiensi :

Kriteria	Nilai
Sangat efisien	4
Efisien	3
Kurang efisien	2
Tidak efisien	1

c) Nilai Akhir Efisiensi.

Nilai hasil analisis kuantitatif mempunyai bobot yang sama dengan hasil analisis pendalaman proses bisnis (sebagai analisis kualitatif) yaitu masing-masing 50%. Sehingga pendekatannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Total} = \frac{\text{Nilai analisis kuantitatif} + \text{Nilai analisis kualitatif}}{2}$$

3) Efektif.

Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai atau *outcomes*. Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan atau *outcomes*. Audit atas aspek efektivitas meliputi:

- a. Output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sebagaimana diharapkan;
- b. Output yang dihasilkan konsisten dengan tujuan yang ditetapkan; dan
- c. Outcome yang dinyatakan berasal dari output yang dihasilkan dan bukan dari pengaruh lingkungan luar

Capaian efektivitas didapatkan dari:

a) Analisis kuantitatif pencapaian outcome dengan cara:

$$\% \text{Capaian outcome} = \frac{\text{Realisasi Outcome}}{\text{Target Outcome}} \times 100\%$$

Kriteria keefektifan :

capaian outcome lebih dari 110%	=	Sangat Efektif
90% < capaian outcome < 110%	=	Efektif
60% capaian outcome ≤ 90%	=	Kurang Efektif
capaian outcome < 60%	=	Tidak Efektif

Nilai dari kriteria efektif :

Kriteria	Nilai
Sangat efektif	4
Efektif	3
Kurang efektif	2
Tidak efektif	1

- b) Analisis Kualitatif atas efektifitas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Dapat dilakukan dengan wawancara, telaah dokumen, *scanning* kesesuaian kegiatan dengan tujuan.

- c) Nilai Akhir Efektivitas :

Nilai hasil analisis kuantitatif mempunyai bobot yang sama dengan hasil analisis kualitatif yaitu masing-masing 50%. Sehingga pendekatannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Total} = \frac{\text{Nilai analisis kuantitatif} + \text{Nilai analisis kualitatif}}{2}$$

Nilai dari kriteria Efektifitas :

Kriteria	Nilai
Sangat efektif	Nilai ≥ 4
Efektif	3 ≤ nilai < 4
Kurang efektif	2 ≤ nilai < 3
Tidak efektif	1 ≤ nilai < 2

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN.

KERTAS KERJA EVALUASI REGISTER STRATEGIS OPD

Nama PD : xxx

Periode Renstra : Tahun 2021 s.d. 2026

Tahun Anggaran: (RUANG LINGKUP AUDIT KINERJA S.D PERIODE PENUGASAN DI LAPANGAN)

No	Tujuan / Sasaran Program	Uraian IKP	Pernyataan risiko	Identifikasi risiko				Sebab	Analisis Risiko					Pengendalian						
				Atribut	Apakah	Apakah	mana		skala	skala	skala	Peringkat	Kebijaksanaan	residual risk	Uraian	Apakah	Apakah	Apakah	Simpulan	Saran
				Risiko 4W 1H teridentifikasi/ tidak	Risiko 4W 1H teridentifikasi/ tidak	Risiko 4W 1H teridentifikasi/ tidak	Risiko 4W 1H teridentifikasi/ tidak		skala	skala	skala	Peringkat	Kebijaksanaan	residual risk	Uraian	Apakah	Apakah	Apakah	Simpulan	Saran

				ak	ko	da	ma	ika							bark	ah	sesu	kunci	in	
					str	k	/ti	si							an	me	ai	/tida	Cont	
					ate		da	risi							4W +	ma	ranc	k	rol)	
					gis		k	ko							1 H	dai	ang			
					/ti			uta								/ti	an			
					da			ma								da	nya			
					k											k				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Risk 1																	
			Risk 2																	
			Risk 3																	
			dst																	

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nomor urut.
- (2) Diisi dengan Tujuan/Sasaran Strategis Pemda.
- (3) Diisi dengan Indikator Kinerja Utama Pemda.
- (4) Diisi dengan Pernyataan Risiko.
- (5) Uraian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + 1H (What, When, Where, Why, How).
- (6) Identifikasi risiko strategis pemda:

- a. Apakah rumusan risiko strategis pemda telah tepat.
 - b. Apakah proses penentuan risiko strategis telah diikuti oleh pimpinan-pimpinan OPD terkait program tersebut.
 - c. Apakah telah divalidasi/disetujui kepala daerah.
- (7) Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat dikendalikan/controllable atau tidak (ada dalam proses organisasi/internal).
 - (8) Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/Key Risk atau tidak. Risiko Utama/Key Risk adalah risiko yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan.
 - (9) Berikan Simpulan dan Saran atas Identifikasi Risiko utama (Key Risk), dengan pertimbangan:
 - a. Manakah yang merupakan risiko strategis utama.
 - b. Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi.
 - c. Apakah risiko tersebut menjadi concern Kepala Daerah.
 - (10) Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam :
Man, Money, Method, Machine, dan Material.
 - (11) Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5.
 - (12) Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis dampak risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5.
 - * Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan organisasinya.
 - ** Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunyai dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis, benchmarking, kondisi serupa ditempat lain, dan informasi-informasi kredibel lainnya.
 - *** Apabila Tingkat Kematangan MR nya sudah Level 4 dan 5 maka risiko utama/kunci adalah risiko yang berada di atas selera risiko.
 - (13) Skala Risiko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak.
 - (14) Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi ke Skala Risiko terendah.

- (15) Diisi dengan Kebijakan Selera Risiko. Penentuan nilai hasil FGD atau Brainstorming para Pejabat Kunci/pihak Manajemen. Residual Risk/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada.
- (16) Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (What, When, Who, Why, How).
- (17) Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak.
- (18) Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya.
- (19) Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalian Kunci.
- (20) Diisi simpulan kecukupan pengendalian.
- (21) Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum cukup.
- * pengendalian harus mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko.

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

					fik asi /ti da k	ru pa ka n risi ko str ate gis /ti da k	ntr ool abl e/t ida k	n risi ko ut am a/t ida k	asi risik o uta ma								g cont rol men gm mab arka n 4W + 1 H	h me mad ai/ti dak	h dila ksa nak an ses uai ran can gan nya	ndalia n kunci /tida k	end alia n Yan g Ada(Exis tin Cont rol)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Ris k 1																		
				Ris k 2																		
				Ris k 3																		

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nomor urut.
- (2) Diisi dengan Nama Kegiatan.

- (3) Diisi Tujuan/Sasaran Kegiatan.
- (4) Diisi Indikator Kinerja Kegiatan.
- (5) Diisi dengan Pernyataan Risiko.
- (6) Uraian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + 1H (What, When, Where, Why, How).
- (7) Identifikasi risiko strategis:
 - a. Apakah rumusan risiko Operasional OPD telah tepat.
 - b. Apakah proses penentuan risiko Operasional telah diikuti oleh eselon 3 OPD terkait program tersebut.
 - c. Apakah telah divalidasi/disetujui Kepala OPD.
- (8) Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat dikendalikan/controllable atau tidak (ada dalam proses organisasi/internal).
- (9) Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/Key Risk atau tidak. Risiko Utama/Key Risk adalah risiko yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan.
- (10) Berikan Simpulan dan Saran atas Identifikasi Risiko utama (Key Risk), dengan pertimbangan:
 - a. Manakah yang merupakan risiko strategis Operasional.
 - b. Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi.
 - c. Apakah risiko tersebut menjadi concern Kepala OPD.
- (11) Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material.
- (12) Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5.
- (13) Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis dampak risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5.

- * Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan organisasinya
- ** Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunyai dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis, benchmarking, kondisi serupa ditempat lain, dan informasi-informasi kredibel lainnya.
- *** Apabila Tingkat Kematangan MR nya sudah Level 4 dan 5 maka risiko utama/kunci adalah risiko yang berada di atas selera risiko

- (14) Skala Risiko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak.
- (15) Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi ke Skala Risiko terendah.
- (16) Diisi dengan Kebijakan Selera Risiko. Penentuan nilai hasil FGD atau Brainstorming para Pejabat Kunci/pihak Manajemen.
- (17) Residual Risk/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada.
- (18) Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (What, When, Who, Why, How).
- (19) Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak.
- (20) Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya.
- (21) Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalian Kunci.
- (22) Diisi simpulan kecukupan pengendalian.
- (23) Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum cukup.
 - * pengendalian harus mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko Jika Residual Risk > Selera Risiko, maka dibuatkan saran Pengendalian Tambahan.


Pengendalian tambahan harus mampu mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko.

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI
PEKALONGAN NOMOR TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN
AUDIT KINERJA BERBASIS
RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PEKALONGAN.

BERITA ACARA PEMBAHASAN
HASIL AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu
(tanggal-bulan-tahun) telah dilaksanakan pembahasan hasil audit
kinerja berbasis risiko pada Perangkat Daerah Kabupaten
Pekalongan bersama dengan pejabat terkait dengan hasil sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja.

Dari hasil perhitungan Penilaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah
dengan menggunakan 5 (lima) unsur penilaian, Capaian Kinerja
OPD..... sebesar dengan kriteria..... dengan rincian sebagai
berikut:

Unsur	Nilai
AKIP	
Capaian keuangan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	
Capaian fisik Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	
Maturitas MR	
Capaian 3E	
Jumlah	

B. Temuan Hasil Audit 3E.

1. Temuan 1

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

Rekomendasi

Tanggapan Auditi

Tanggapan Tim Audit

- 2. Temuan 2
 - Kondisi
 - Kriteria
 - Sebab
 - Akibat
 - Rekomendasi
 - Tanggapan Auditi
 - Tanggapan Tim Audit

3. dst;

C. Risiko Utama dan Efektivitas Desain Pengendalian.

D. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian auditi.

Demikian Berita Acara Pembahasan Hasil Audit Kinerja Berbasis Risiko pada Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan telah dibaca, dipahami, diteliti dan digunakan untuk penyusunan Laporan Hasil Audit.

Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan

Irban Bidang Pengawasan Bidang
.... selaku
Wakil Penanggung Jawab

Nama
NIP.

Nama.
NIP.

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI
PEKALONGAN NOMOR TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN
AUDIT KINERJA BERBASIS
RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PEKALONGAN.

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA

- BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI
- 1.1 Penilaian Kinerja Organisasi
 - 1.2 Temuan dan Rekomendasi
 - 1.3 Hal-hal yang Perlu mendapatkan Perhatian
 - 1.4 Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti
- BAB II URAIAN HASIL AUDIT KINERJA
- II.1 PENDAHULUAN
 - II.1.1 Dasar Audit Kinerja
 - II.1.2 Tujuan Audit Kinerja
 - II.1.3 Sasaran Audit Kinerja
 - II.1.4 Ruang Lingkup Audit Kinerja
 - II.1.5 Susunan Tim Audit Kinerja
 - II.1.6 Waktu Pelaksanaan Audit Kinerja
 - II.1.7 Uji Petik Audit Kinerja
 - II.1.8 Metode Audit Kinerja
 - II.2 DATA UMUM
 - II.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi
 - II.2.2 Keuangan
 - II.2.3 SDM
 - II.3 HASIL AUDIT KINERJA
 - II.3.1 Pencapaian Target Keuangan
 - II.3.2 Penilaian Kinerja
 - II.3.2.1 Capaian Nilai AKIP
 - II.3.2.2 Capaian Kinerja Keuangan
 - II.3.2.3 Capaian Kinerja Fisik

- II.3.2.4 Nilai Maturitas
Manajemen Risiko
- II.3.2.5 Nilai Capaian 3E
 - II.3.2.5.1 Ekonomi
s
 - II.3.2.5.2 Efisien
 - II.3.2.5.2.1 Analisa Kuantitatif
 - II.3.2.5.2.2 Analisa Kualitatif
 - II.3.2.5.2.2.1 sampel sub
kegiatan 1
 - II.3.2.5.2.2.2 sampel sub
kegiatan 2
 - II.3.2.5.2.2 Nilai Akhir Efisiensi
 - II.3.2.5.3 Efektivitas
 - II.3.2.5.3.1 Analisa Kuantitatif
 - II.3.2.5.3.2 Analisa Kualitatif
 - II.3.2.5.3.2.1 sampel sub
kegiatan 1
 - II.3.2.5.3.2.2 sampel sub
kegiatan 2
- II.3.2.5.2.2 Nilai Akhir Efisiensi
- II.3.2.6 Penilaian atas Kecukupan Desain pengendalian


BAB III PENUTUP

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009